



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nur Choiri als Kiwing Bin Ahmad Ichsan**
2. Tempat lahir : Tanjung Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 30Tahun/16 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Nur Choiri als Kiwing Bin Ahmad Ichsan dilakukan penahanan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR CHOIRI als KIWING bin AHMAD ICHSAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR CHOIRI als KIWING bin AHMAD ICHSAN** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NUR CHOIRI als KIWING bin AHMAD ICHSAN bersama Sdr GUN (DPO) Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 seikra jam 17.30 Wib di pangkas rambut di dusun Batu Puru Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan, atau atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wib Sdr. GUN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak kerja (mencuri sepeda motor) kemudian Terdakwa menjawab ayo, lalu sekira jam 14.00 Wib Sdr. GUN sampai di rumah Terdakwa di Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ milik saudara HERIANTO setelah itu sekira jam 14.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. GUN dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ berangkat mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian sekira jam 17.30 wib kami melihat sasaran sepeda motor Honda Vario wana hitam No Pol BE 3958 RT yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun batu puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian kami mendekati sasaran, Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ sambil memantau situasi dan Sdr. GUN turun untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stang dengan kunci leter T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bersama Sdr. GUN yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut pulang kerumah Terdakwa di Dusun Tanjung sari Desa Tanjung Sai Kec. Natar Kab. Lampung selatan kemudian, setelah sampai dirumah Terdakwa lalu nomor polisi sepeda motor tersebut Terdakwa lepas Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. HERIANTO untuk menjual sepeda motor tersebut lalu sekira jam 18.00 Wib Sdr. HERIANTO datang kerumah Terdakwa dan mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol BE 3958 RT hasil dari mencuri tersebut untuk dijual.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr GUN (DPO), Saksi MAHYUDDIN (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa NUR CHOIRI als KIWING bin AHMAD ICHSAN sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAHYUDDIN Bin ADNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 17.30 wib di depan pangkas rambut Daffa Barber Shop Dsn. Batupuru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin.
 - Bahwa Sepeda motor milik saksi yang telah hilang diambil adalah jenis Honda Vario warna Hitam tahun pembuatan 2019 an. DEJEN ERMAWAN dengan No Polisi BE 3958 RT, No Rangka : MH1JM5116KK265164 dan No Mesin : JM51E1265529.
 - Bahwa sepeda motor yang hilang diambil terdakwa adalah milik saksi, dan saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan nya berupa STNK sepeda motor, sedangkan BPKB nya telah hilang dirumah saksi, dan saksi telah melaporkan kehilangan BPKB tersebut ke Kepolisian.
 - Bahwa pada pangkas rambut tersebut tidak ada kamera CCTV nya sehingga tidak bisa merekam pada saat pelaku melakukan pengambilan seepda motor di depan pangkas rambut tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **HERIANTO Bin SUMARJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam, Noka MH1JM5116kk265164, Nosin JM51E12655529 dari hasil kejahatan.
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam, Noka MH1JM5116kk265164, Nosin JM51E12655529 dari hasil kejahatan yaitu dari Sdr. NUR CHOIRI alias KIWING
- Bahwa awalnya pada saat Sdr. NUR CHOIRI alias KIWING mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam, Noka MH1JM5116kk265164, Nosin JM51E12655529 dari hasil kejahatan kemudian Sdr. NUR CHOIRI alias KIWING menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali dengan maksud mendapat keuntungan.
- Bahwa Sdr. NUR CHOIRI alias KIWING menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam, Noka MH1JM5116kk265164, Nosin JM51E12655529 dari hasil kejahatan kepada Terdakwa yaitu Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam noka MH1JM5116KK265164 Nosin JM51E11265529 dari Sdr NUR CHOIRI als KIWING Yaitu pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB Dirumah Sdr NUR CHOIRI als KIWING Di dusun tanjung sari des tanjung sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan
- Bahwa Sdr NUR CHOIRI als KIWING menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitan noka MH1JM5116KK265164 Nosin JM51E11265529 kepada saya yaitu sebesar RP 4.700.000 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitan noka MH1JM5116KK265164 Nosin JM51E11265529 ke Sdr FAUZI Dengan harga RP 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitan noka MH1JM5116KK265164

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JM51E11265529 tersebut sebesar RP 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan saya pergunakan untuk membayar cicilan BANK dan kebutuhan sehari hari

- Bahwa Selaian 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam noka MH1JM5116KK265164 Nosin JM51E11265529 dari hasil kejahatan ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BE 6137 UQ Dari hasil kejahatan yang saya terima dari Sdr NUR CHOIRI als KIWING untuk saya jual kembali
- Bahwa Hubungan saksi dengan Sdr NUR CHOIRI als KIWING adalah teman dan sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr NUR CHOIRI als KIWING sepeda motor tersebut di dapat dari teman Sdr NUR CHOIRI als KIWING dimana sepeda motor tersebut dari mencuri
- pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.50 WIB Sdr NUR CHOIRI als KIWING Menghubungi saksi dan memberitahukan ada sepeda motor honda vario warna hitam kemudian sekira jam 18.00 WIB Saksi langsung kerumah Sdr NUR CHOIRI als KIWING Di desa tanjung sari kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan dan setelah sampai di rumah Sdr NUR CHOIRI als KIWING menawarkan sepeda motor tersebut seharga RP 4.700.000 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu saksi menghubungi Sdr FAUZI Menawarkan sepeda motor tersebut seharga RP 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu dengan Sdr FAUZI Sekira jam 19.00 WIB Saya bertemu dengan Sdr FAUZI Di pinggir jalan Desa Waysari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut dan setelah bertemu dengan sdr FAUZI Kemudian Sdr FAUZI menyerahkan uang sebesar RP 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr FAUZI Setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Sdr NUR CHOIRI als KIWING sebesar RP 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan Sdr NUR CHOIRI als KIWING Menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar RP 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 juni 2022 sekira jam 21.00 Wib saya ditangkap oleh anggota kepolisian polsek Natar Digardu pinggir jalan Desa Tanjung sari dikarenakan telah menerima dan menjual

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BE 6137 UQ dari Sdr NUR CHOIRI als KIWING

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam noka MH1JM5116KK265164 Nosin JM51E11265529 yang saya jual kepada Sdr FAUZI Tidak memiliki STNK dan BPKB Karena saya Tahu bahwa sepeda motor dari hasil kejahatan
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam noka MH1JM5116KK265164 Nosin JM51E11265529 maka saksi masih dapat mengenalinya yang mana 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam noka MH1JM5116KK265164 Nosin JM51E11265529 adalah sepeda motor yang saksi jual kepada Sdr FAUZI Yang saksi dapat dari Sdr NUR CHOIRI als KIWING

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Mahyuddin Bin Adnan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.30 wib di Pangkas Rambut di dusun Batu puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa bersama saudara GUN, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. GUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tanpa ijin yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ yang dipergunakan sambil melihat situasi kemudian Sdr. GUN yang merusak kunci stang sepeda motor Honda vario tersebut dengan kunci leter T
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. GUN berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian terdakwa bersama Sdr. GUN membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di Dusun Tanjung Sari Desa Tanjung sari kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Sdr. HERIANTO dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor Honda Vario.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tersebut terdakwa menyerahkan ke Sdr. HERIANTO pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi di Dusun Tanjung Sari Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda vario warna hitam kepada Sdr. HERIANTO untuk dijual
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda vario warna hitam dijual kepada Sdr. HERIANTO seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam No Pol BE 3958 RT ada sepeda motor lain dari hasil kejahatan yang saksi jual kepada saudara HERIANTO yaitu (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam NO Pol BE 6137 UQ
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. HERIANTO adalah teman dan sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena dipergunakan dalam perkara lain:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Mahyuddin Bin Adnan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.30 wib di Pangkas Rambut di dusun Batu puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa bersama saudara GUN, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. GUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tanpa ijin yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ yang dipergunakan sambil melihat situasi kemudian Sdr. GUN yang merusak kunci stang sepeda motor Honda vario tersebut dengan kunci leter T
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. GUN berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian terdakwa bersama Sdr. GUN membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di Dusun Tanjung Sari Desa Tanjung sari kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa menghubungi Sdr. HERIANTO dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor Honda Vario.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tersebut terdakwa menyerahkan ke Sdr. HERIANTO pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi di Dusun Tanjung Sari Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda vario warna hitam kepada Sdr. HERIANTO untuk dijual
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda vario warna hitam dijual kepada Sdr. HERIANTO seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam No Pol BE 3958 RT ada sepeda motor lain dari hasil kejahatan yang saksi jual kepada saudara HERIANTO yaitu (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam NO Pol BE 6137 UQ
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. HERIANTO adalah teman dan sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah seseorang (*natuurlijke person*) sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Nur Choiri als Kiwing Bin Ahmad Ichsan** telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain”

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu, sehingga yang diambil tersebut berpindah ke tempat lain dari tempatnya semula dan lepas dari penguasaan pemiliknya, dan yang dimaksud “sesuatu” tersebut adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan kepemilikan suatu barang atau benda itu merupakan hak dari orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa NUR CHOIRI als KIWING bin AHMAD ICHSAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun pembuatan 2019 an. DEJEN ERMAWAN dengan No Polisi BE 3958 RT, No Rangka : MH1JM5116KK265164 dan No Mesin: JM51E1265529 (barang bukti digunakan dalam perkara lain) dari halaman ruko pangkas rambut yang beralamat di dusun Batu Puru Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut diambil oleh Terdakwa MAHENDRA als HENDRA bin (alm) ANDI AMIR dan sdr GUN (DPO) dari halaman ruko pangkas rambut yang beralamat di dusun Batu Puru Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wib Sdr. GUN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak kerja (mencuri sepeda motor) kemudian Terdakwa menjawab ayo, lalu sekira jam 14.00 Wib Sdr. GUN sampai di rumah Terdakwa di Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ milik saudara HERIANTO (barang bukti digunakan dalam perkara lain). setelah itu sekira jam 14.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. GUN dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ berangkat mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian sekira jam 17.30 wib kami melihat sasaran sepeda motor Honda Vario wana hitam No Pol BE 3958 RT yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun batu puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian kami mendekati sasaran, Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ sambil memantau situasi dan Sdr. GUN turun untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang dengan kunci leter T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bersama Sdr. GUN yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut pulang kerumah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Tanjung sari Desa Tanjung Sai Kec. Natar Kab. Lampung selatan kemudian, setelah sampai dirumah Terdakwa lalu nomor polisi sepeda motor tersebut Terdakwa lepas Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. HERIANTO untuk menjual sepeda motor tersebut lalu sekira jam 18.00 Wib Sdr. HERIANTO datang kerumah Terdakwa dan mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol BE 3958 RT hasil dari mencuri tersebut untuk dijual.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun pembuatan 2019 an. DEJEN ERMAWAN dengan No Polisi BE 3958 RT, No Rangka : MH1JM5116KK265164 dan No Mesin: JM51E1265529 adalah benar milik saksi MAHYUDDIN yang mana saksi MAHYUDDIN dapat membuktikan kepemilikan motor tersebut dengan surat-surat kepemilikan yang sah berupa BKPb dan STNK yang dikuasai oleh saksi MAHYUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa mempunyai pengetahuan dan kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan haknya dan melakukan perbuatan atas barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa NUR CHOIRI als KIWIN bin AHMAD ICHSAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun pembuatan 2019 an. DEJEN ERMAWAN dengan No Polisi BE 3958 RT, No Rangka : MH1JM5116KK265164 dan No Mesin: JM51E1265529 (barang bukti digunakan dalam perkara lain) dari halaman ruko pangkas rambut yang beralamat di dusun Batu Puru Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut diambil oleh Terdakwa MAHENDRA als HENDRA bin (alm) ANDI AMIR dan sdr GUN (DPO) dari halaman ruko pangkas rambut yang beralamat di dusun Batu Puru Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wib Sdr. GUN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak kerja (mencuri sepeda motor) kemudian Terdakwa menjawab ayo, lalu sekira jam 14.00 Wib Sdr. GUN sampai dirumah Terdakwa di Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ milik saudara HERIANTO (barang bukti digunakan dalam perkara lain). setelah itu sekira jam 14.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. GUN dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ berangkat mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian sekira jam 17.30 wib kami melihat sasaran sepeda motor Honda Vario wana hitam No Pol BE 3958 RT yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun batu puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian kami mendekati sasaran, Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ sambil memantau situasi dan Sdr. GUN turun untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang dengan kunci leter T, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bersama Sdr. GUN yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut pulang kerumah Terdakwa di Dusun Tanjung sari Desa Tanjung Sai Kec. Natar Kab. Lampung selatan kemudian, setelah sampai dirumah Terdakwa lalu nomor polisi sepeda motor tersebut Terdakwa lepas Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. HERIANTO untuk menjual sepeda motor tersebut lalu sekira jam 18.00 Wib Sdr. HERIANTO datang kerumah Terdakwa dan mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol BE 3958 RT hasil dari mencuri tersebut untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pelaku dari tindak pidana ini ada 2 (dua) orang, yakni Terdakwa **Nur Choiri Als Kiwing Bin Ahmad Ichsan** dan Sdr **Gun (Dpo)** yang memiliki perannya masing-masing, dimana Terdakwa berperan menunggu diatas sepeda motor yang dipergunakan sambil melihat situasi kemudian Sdr. GUN yang merusak kunci stang sepeda motor Honda vario tersebut dengan kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa NUR CHOIRI als KIWING bin AHMAD ICHSAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun pembuatan 2019 an. DEJEN ERMAWAN dengan No Polisi BE 3958 RT, No Rangka : MH1JM5116KK265164 dan No Mesin: JM51E1265529 (barang bukti digunakan dalam perkara lain). dari halaman ruko pangkas rambut yang beralamat di dusun Batu Puru Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut diambil oleh Terdakwa NUR CHOIRI als KIWING bin AHMAD ICHSAN dan sdr GUN (DPO) dari halaman ruko pangkas rambut yang beralamat di dusun Batu Puru Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wib Sdr. GUN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak kerja (mencuri sepeda motor) kemudian Terdakwa menjawab ayo, lalu sekira jam 14.00 Wib Sdr. GUN sampai di rumah Terdakwa di Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ milik saudara HERIANTO setelah itu sekira jam 14.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. GUN dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ (barang bukti digunakan dalam perkara lain). berangkat mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian sekira jam 17.30 wib kami melihat sasaran sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol BE 3958 RT yang sedang terparkir di pangkas rambut di dusun batu puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian kami mendekati sasaran, Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Verza warna hitam No Pol BE 4494 AJ sambil memantau situasi dan Sdr. GUN turun untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang dengan kunci leter T.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun pembuatan 2019 an. DEJEN ERMAWAN dengan No Polisi BE 3958 RT, No Rangka : MH1JM5116KK265164 dan No Mesin: JM51E1265529 pada saat diparkirkan pada halaman ruko pangkas rambut yang beralamat di dusun Batu Puru Desa Tanjung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan berada dalam kondisi terkunci stang akan tetapi sepeda motor tersebut dapat diambil

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dihidupkan Terdakwa NUR CHOIRI als KIWING bin AHMAD ICHSAN dan sdr GUN (DPO) dengan cara menghidupkan paksa motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang mengakibatkan kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun pembuatan 2019 No Polisi BE 3958 RT milik saksi MAHYUDDIN menjadi rusak dan tidak dapat lagi dihidupkan menggunakan kunci yang menjadi pasangan dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka unsur “Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang



terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Choiri als Kiwing Bin Ahmad Ichsan.** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nur Choiri als Kiwing Bin Ahmad Ichsan.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Afrhezan Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN KLa